

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TERORIS INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM

ABSTRAKSI

Antony Kristanto¹
Suparman, SH, MH^{2**}
Sunarto, SH, M.Hum^{3***}

Terorisme dinobatkan sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Hal ini didukung pula oleh doktrin secara akademis, dimana terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*". Kajian tentang hak asasi manusia (HAM) telah pula turut ambil bagian dalam menjustifikasi terorisme yang dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*".

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pengaturan pidana mati terhadap pelaku teroris dalam perspektif HAM dan tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku teroris Indonesia di Luar Negeri dan penerapan sistem hukuman mati bagi warga Negara Indonesia menurut ketentuan Hukum dan Ham sebagai pelaku teroris di luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pelaku terorisme pada realitas proses Pelaksanaan hukuman mati.

Hukum Nasional dan hukum Internasional adalah satu kesatuan sistem hukum. Jadi, jika suatu negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dalam perjanjian Internasional untuk melindungi HAM.

Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM bersumber dari hukum kebiasaan Internasional. Proses pertanggungjawaban Negara berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan pengadilan Internasional yang diterima oleh komisi hukum Internasional (*International Law Commission*) dan dijadikan pedoman standar pertanggungjawaban negara yang termuat dalam (*Draft Articles on Responsibility of States For Internationally Wrong Full Acts*).

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana yang di dalamnya memuat tentang pidana mati. Sebab pidana mati memang menjadi bagian dari sistem hukum bangsa-bangsa

Kata Kunci: Terorisme, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Wakil Dekan I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{3***} Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan